

27 Mei 05



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 812/MENKES/SK/V/2005**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
- b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2005;
- d. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2005; Surat Pengesahan Ditjen Perbendaharaan Nomor : 07/24.01/2005 tanggal 31 Desember 2004
- Memperhatikan** : Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800.2566 tanggal 18 Mei 2005 tentang Permohonan Penerbitan SK KPA dan Perangkatnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2005
- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2005.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan
- KETIGA** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2005

Menteri Kesehatan RI,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan II Medan
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan
9. Yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 812/MENKES/SK/V/2005 TANGGAL : 27 MEI 2005
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2005

No	NAMA,NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	dr. Hj. Fatni Sulani, DTM & H, Msi NIP 140.090.944	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2	Drs. Siskandri, Apt NIP 140.102.065	Kepala Subdin Bina Farmasi & Makanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Obat dan Perbekalanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
	Drs. Agustama, Apt NIP 140.226.949	Kepala Seksi Akreditasi Sarana Pelkes & Sertifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program UKP Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan UPT
	dr. Wiltar Nainggolan, M.Kes NIP 140.150.292	Kepala Subdin Bina Promkes & JPKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program UKP Daerah Pantai Barat dan sekitarnya Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
	dr. Raihanah Lubis NIP 140.149.723	Kepala Subdin Bina Pelkes & Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program UKP Daerah Pantai Timur dan Sekitarnya serta UKM Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
	dr. H. Ahmad Fadilet NIP 140.207.193	Kepala Seksi Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program UKP Daerah Nias dan Nias Selatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
	Choliqul Kamal, SKM NIP 140.069.050	Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular Langsung Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
	Drg. Djafaruddin Siregar, Apt NIP 140.164.968	Kepala Seksi Pengembangan Batra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
	Suherman, SKM, Msi NIP 140.186.183	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Matra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
	dr. SH Suryantini NIP 140.205.703	Kepala Subdin Bina Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
	dr. H. Hawanuddin Hutagalung NIP 140.122.168	Kepala Sub Dinas Bina Tenaga Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Thiodison Siregar, SKM, M.Kes NIP 140.199.462	Kepala Seksi Informasi Kesehatan & Lahta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada Program Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	
3	dr.H.Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes NIP 140.163.557	Kepala Bagian Tata Usha Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat penguji SPM
4	dr. H. Syaiful M Sitompul NIP 140.099.448	Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM
5	Ardi Taufik Simanjuntak, SE NIP 140.335.142	Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	Bendahara pengeluaran

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Mei 2005

Menteri Kesehatan RI,



[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)